



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :Terdakwa ;
Tempat lahir :JOMBANG;
Umur/tanggal lahir : 2006;
Jenis Kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :Dsn. upaten Jombang;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 04 November 2024;

Terdakwa Terdakwaditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh DWI USWATUN .S.H., Para Adokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya berkantor di jalan Sukarno Hatta , Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa penunjukan tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malang;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN

Mlg tanggal 04 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 04

November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERTURUT-TURUT SEHINGGA DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 TAHUN 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang jo pasal 64 ayat 1 KUHP seperti dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **terdakwa** selama 10 (sepuluh) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) potong kemeja warna merah muda ;
 - 1(satu)potong kerudung warna hitam ;
 - 1(satu) potong celana dalam warna ungu ;
 - 1(satu) potong mini set warna orange ;
 - 1(satu) unit HP REALME warna hijau tosca IMEI 1 ,xxxxx,,IMEI 2 xxxxxxx0

Di kembalikan kepada SAKSI KORBAN

- 1(satu) potong kaos warna hitam ;
- 1(satu) potong celana levis warna hitam ;
- 1(satu) celana pendek kain warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1(satu) buah HP VIVO 1814 berwarna hitam IMEI 1 , xxxxxx5, IMEI 2 , xxxxxx7 milik terdakwa

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Telah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari tanggal yang tidak dapat diingat setidak-tidaknya antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yaitu terakhir pada hari Minggu tanggal 2024 sekira pukul 08.00 Wib. yang dilakukan secara berturut turut sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di kost Jalan Bantaran Barat I Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yaitu SAKSI KORBAN usia 16 tahun sesuai Kutipan akta kelahiran No. xxxxx tanggal 10 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang masih berusia 16 tahun, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya SAKSI KORBAN kenal dengan terdakwa di bulan November 2022 di aplikasi LITEMATCH selanjutnya terdakwa mengirim pesan pkae aplikasi WA selanjutnya terdakwa mengirim pesan WA dengan HP MERK VIVO 1814 warna hitam nomor 083831911996 kepada no HP SAKSI KORBAN merk REALME warna hijau toska nomor WA xxxxx SAKSI KORBAN berkenalan saksi korban dan terdakwa saling megirim pesan selama 1 tahun dikarenakan terdakwa berada di jombang sedangkan SAKSI KORBAN berada di kota malang kemudian pada bulan november 2023 terdakwa mengajak SAKSI KORBAN bertemu di terminal Landungsari kemudian SAKSI KORBAN dengan mengendarai sepeda Motor no pol. N 3516 EBY bertemu dengan terdakwa ,setelah bertemu mengobrol dengan posisi SAKSI KORBAN duduk di sepeda motor kemudian terdakwa mengajak berhubungan badan dengan saksi SAKSI KORBAN, tetapi SAKSI KORBAN menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa memaksa sambil mengeluarkan senjata tajam dari tas nya berupa celurit sambil berkata " nek gak gelem tak bunuh ambek iki" (kalau tidak mau aku bunuh dengan ini) karena ketakutan ancaman terdakwa maka saksi SAKSI KORBAN memenuhi hasrat sex terdakwa ,Saksi SAKSI KORBANbertemu dengan terdakwa sebanyak 12 kali, 8 kali saksi SAKSI KORBANDisetubuhi oleh terdakwa dan jika saksi SAKSI KORBANtidak mau diancam dengan benda- benda tajam seperti gunting , pisau dapur, golok, celurit dan 4 x pertemuan lainnya saksi SAKSI KORBANselalu dipukuli oleh terdakwa.sebelum disetubuhi .

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBANYang dilakukan secara berturut turut sebanyak 8 kali adalah sebagai berikut :

- Tanggal lupa bulan Nopember 2023 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa bulan Nop. Bantaran Barat I Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- .Tanggal lupa bulan Januari 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal 7 Pebruari di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Maret 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa April 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Mei 2024 di jl. Kab.Malang.
- Pada hari Minggu tanggal di Jl. Kota Malang.

Bahwa kejadian yang terakhir ini awalnya pada tanggal 1 Juni 2024 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA kepada SAKSI KORBAN. yang isinya mengajak berjalan- jalan saksi korban , karena ketakutan pernah diancam terdakwa dengan senjata tajam maka SAKSI KORBAN menyetujuinya kemudlan pada tanggal 2 juni 2024 pada sekitar pukul 07,00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA terhadap SAKSI KORBAN bahwa terdakwa sudah berada di Malang di Mesjid daerah Kepuhharjo Karangploso Kabupaten Malang kemudian SAKSI KORBANmengendarai sepeda motornya nomor polisi N-xxxx-EBY menjemput terdakwa di mesjid tsb. Sesampai di mesjid saksi SAKSI KORBANbertemu terdakwa, dan SAKSI KORBANbertanya mau jalan- jalan kemana, dijawab terdakwa mau ke kos kemudian saksi SAKSI KORBANmenjawab "ngapain ke kos" di jawab terdakwa "ya behubungan" tetapi SAKSI KORBANmenolak dan berkata "lagi PMS aku gak mau" terdakwa tetap memaksa dengan berkata- kata " lho ayo kok kalau ada apa -apa aku yang tanggung jawab " kemudian karena takut terhadap terdakwa yang pernah mengancamnya maka terdakwa dibonceng SAKSI KORBANDengan menggunakan sepeda motor no. polisi N-3516-EBY

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kos di jalan bantaran barat I kota malang , Sesampainya di depan rumah kos terdakwa membuka pintu gerbang kosnya setelah bertemu pemilik kos yang bernama saksi mengantarkan terdakwa dan SAKSI KORBAN ke kamar di lantai 2 kemudian terdakwa menarik tangan SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar kos di lantai 2 terus setelah di dalam kamar lantai 2 SAKSI KORBAN duduk di pinggir tempat tidur kemudian terdakwa mendekati SAKSI KORBAN terdakwa memegang- memegang tangan SAKSI KORBAN selanjutnya SAKSI KORBAN menangis melepas selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa mendorong SAKSI KORBAN sehingga terlentang di atas kasur namun kaki SAKSI KORBAN masih menggantung selanjutnya terdakwa membuka melepaskan celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa memakaikan longdrees lengan singlet warna krem selanjutnya terdakwa menarik kaki kiri dan tangan kiri SAKSI KORBAN sehingga posisi SAKSI KORBAN terlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya serta memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lobang vagina SAKSI KORBAN selama 3 menit sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya yang dikeluarkan di perut SAKSI KORBAN dan terdakwa merasa puas , selanjutnya SAKSI KORBAN diantar keluar kos dan terdakwa minta diantarkan ke mesjid daerah kepuharjo karangploso kabupaten malang saat di perjalanan terdakwa mengatakan kepada SAKSI KORBAN 'aku wes nduwe video ne gak usah aneh aneh nang aku (aku sudah punya vidonya tidak usah aneh aneh) SAKSI KORBAN bertanya video apa terdakwa menjawab "yo video (ya video) . sesuai hasil Visum Et Repertum No. 1xxxx tanggal 2024 yang dibuat ditandatangani oleh dokter DWI FITRIYANTI ARIEZA PUTRI ,SP.FN. NIP, xxxxx dokter spesialis forensik pada rumah sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang, dalam pemeriksaan pada bagian kesimpulan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Seorang perempuan, berusia lebih kurang 16 tahun , sadar penuh, berambut hitam lurus, dengan panjang lebih kurang 40 cm , tinggi badan lebih kurang 156 cm , berat badan lebih kurang 40 kg , kulit kuning langsung, kesan gizi cukup , kesadaran penuh,

Pada pemeriksaan didapatkan ;

Luka memar pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri ;

Luka abras pada anggota gerak atas kanan ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 3 dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 2, 4, dan 11 kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;

3. Pada pemeriksaan swap vagina tidak didapatkan spermatozoa.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) UU No. 17 TAHUN 2016 tentang penetapan eraturan pemerintah pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang jo pasal 64 ayat 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari tanggal yang tidak dapat diingat setidak-tidaknya antara tahun 2022 sampai tahun 2024 yaitu terakhir pada hari minggu tanggal xxxx 2024 sekira pukul 08.00 wib yang dilakukan secara berturut turut sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di kost jalan Kota Malang setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan SAKSI KORBAN yang masih berusia 16 tahun sesuai Kutipan akta kelahiran No. xxxxxx tanggal 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya SAKSI KORBAN kenal dengan terdakwa bulan November 2022 di aplikasi LITEMATCH selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui HP MERK VIVO 1814 warna hitam dengan aplikasi WA nomor 083831911996 kepada HP SAKSI KORBAN merk REALME warna hijau toska nomor WA 089530157161 yang isinya mengajak SAKSI KORBAN bertemu di terminal Landungsari karena di awal perkenalan diajnjikan terdakwa akan dinikahi maka kemudian SAKSI KORBAN dengan mengendarai sepeda motornya dengan plat nomor polisi N-3516-EBY bertemu dengan terdakwa setelah bertemu dengan posisi SAKSI KORBAN duduk di sepeda motor awalnya terdakwa hanya mengobrol kemudian terdakwa mengajak berhubungan badan namun SAKSI KORBAN menolak tetapi terdakwa memaksa sambil mengeluarkan celurit dari dalam tasnya dan mengatakan " nek gak gelem tak bunuh ambek iki" (kalau tidak mau aku bunuh pake ini) dari situ setiap bertemu terdakwa saksi SAKSI KORBAN selalu ketakutan karena merasa dincam. Saksi SAKSI

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN bertemu dengan terdakwa sudah sebanyak 12 kali, 8 kali SAKSI KORBAN disetubuhi dan jika tidak mau diancam dengan benda benda tajam seperti gunting, pisau dapur, golok, dan celurit dan 4 kali pertemuan lainnya SAKSI KORBAN selalu dipukuli oleh terdakwa. Cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBAN dengan cara memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban, meremas payudara korban, menghisap puting korban, memasukkan jari ke dalam vagina korban dan mencium vagina korban.

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 8 kali tersebut adalah sebagai berikut :

- Tanggal lupa bulan Nopember 2023 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa bulan Nop. Bantaran Barat I Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- .Tanggal lupa bulan Januari 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal 7 Pebruari di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Maret 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa April 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Mei 2024 di jl. Kab.Malang.
- Pada hari Minggu tanggal di Jl. Kota Malang.
- .

Bahwa kejadian yang terakhir yaitu awalnya pada tanggal 1 Juni 2024 terdakwa mengirim pesan kepada SAKSI KORBAN bahwa terdakwa ingin mengajak berjalan jalan dan SAKSI KORBAN menyetujuinya kemudian pada tanggal 2 Juni 2024 pada sekitar pukul 07,00 wib terdakwa mengirim pesan kepada SAKSI KORBAN bahwa terdakwa sudah berada di Malang di mesjid daerah Kepuhharjo Karangploso Kabupaten Malang kemudian SAKSI KORBAN dengan mengendarai sepeda motornya menjemput terdakwa di mesjid tsb. Sesampainya di mesjid SAKSI KORBAN bertemu terdakwa, kemudian SAKSI KORBAN bertanya kepada terdakwa "mau jalan jalan kemana" "mau ke kos" kata terdakwa SAKSI KORBAN bertanya "ngapai ke kos" di jawab terdakwa "tetapi SAKSI KORBAN menolak dan berkata "lagi PMS aku gak mau" tetapi terdakwa tetap memaksa dengan berkata kata "ayo kok kalau ada apa – apa aku yang tanggung jawab kalau hamil akan menikahinya" kemudian karena percaya dengan rangkaian kata kata terdakwa akan tanggung jawab maka SAKSI KORBAN penuhi keinginan yang kemudian terdakwa duduk dibonceng SAKSI KORBAN dengan menggunakan sepeda motor saksi korban. Sesampai di depan kos terdakwa lalu terdakwa membuka pintu gerbang kosnya kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan SAKSI KORBAN agar masuk ke dalam kamar kos di lantai 2. Kemudian di dalam kamar SAKSI KORBAN duduk di pinggir tempat tidur kemudian terdakwa mendekati SAKSI KORBAN terdakwa memegang megang tangan SAKSI KORBAN selanjutnya SAKSI KORBAN menangis kemudian terdakwa melepas jilbab SAKSI KORBAN melepas kemeja dan mini shet SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa mendorong SAKSI KORBAN sehingga terlentang di atas kasur namun kaki SAKSI KORBAN masih menggantung selanjutnya terdakwa membuka melepaskan celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa memakaikan longdrees lengan singlet warna krem selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa yang dalam keadaan telanjang memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina SAKSI KORBAN selama 3 menit sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar yaitu di perut SAKSI KORBAN dan terdakwa merasa puas, selanjutnya SAKSI KORBAN diantar pulang oleh terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No. xxxxx tanggal 2024 yang dibuat ditandatangani oleh dokter DWI FITRIYANTI ARIEZA PUTRI, SPP. FN NIP, xxxxx dokter spesialis forensik pada rumah sakit Umum Dr. SAIFUL ANWAR Malang, dalam pemeriksaan pada bagian kesimpulan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Seorang perempuan, berusia lebih kurang 16 tahun, sadar penuh, berambut hitam lurus, dengan panjang lebih kurang 40 cm, tinggi badan lebih kurang 156 cm, berat badan lebih kurang 40 kg, kulit kuning langsung, kesan gizi cukup, kesadaran penuh, Pada pemeriksaan didapatkan ;

Luka memar pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri ;

Luka babras pada anggota gerak atas kanan ;

Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 3 dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 2, 4, dan 11 kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul 3 pada pemeriksaan swap vagina tidak didapatkan spermatozoa.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) UU No. 17 TAHUN 2016 tentang penetapan eraturan pemerintah pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **saksi**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada hari sabtu tanggal xxx 2024 saat saksi pulang bekerja saksi diberitahu oleh kakaknya bahwa adeknya SAKSI KORBAN diperkosa terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi datang ke Polsek Singosari Malang ;
- Bahwa tidak lama kemudian kakaknya keluar dari kantor Polsek Singosari dan menyatakan bahwa terdakwa akan di bawa ke Polresta Malang Kota ;
- Bahwa benar saksi bertanya kepada SAKSI KORBAN ada apa dengan terdakwa dan dijawab oleh SAKSI KORBAN bahwa dirinya diperkosa terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **SAKSI KORBAN** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah korban dari perbuatan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya SAKSI KORBAN kenal dengan terdakwa di bulan November 2022 di aplikasi xxxx selanjutnya terdakwa mengirim pesan pakai aplikasi WA selanjutnya terdakwa mengirim pesan WA dengan HP MERK VIVO 1814 warna hitam nomor xxxxx kepada no HP SAKSI KORBAN merk REALME warna hijau toska nomor WA xxxxx SAKSI KORBAN berkenalan saksi korban dan terdakwa saling mengirim pesan selama 1 tahun dikarenakan terdakwa berada di jombang sedangkan SAKSI KORBAN berada di Kota Malang ;
- Bahwa benar kemudian pada bulan November 2023 terdakwa mengajak SAKSI KORBAN bertemu di terminal Landungsari kemudian SAKSI KORBAN dengan mengendarai sepeda Motor no pol. N xxx EBY

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu mengobrol dengan posisi SAKSI KORBAN duduk di sepeda motor kemudian terdakwa mengajak berhubungan badan dengan saksi SAKSI KORBAN;

- Bahwa benar SAKSI KORBAN menolak sehingga terdakwa memaksa sambil mengeluarkan senjata tajam dari tas nya berupa pisau sambil berkata " nek gak gelem tak bunuh ambek iki" (kalau tidak mau aku bunuh dengan ini) karena ketakutan ancaman terdakwa maka saksi SAKSI KORBAN memenuhi hasrat sex terdakwa, Saksi SAKSI KORBAN bertemu dengan terdakwa sebanyak 12 kali, 8 kali saksi SAKSI KORBAN disetubuhi oleh terdakwa dan jika saksi SAKSI KORBAN tidak mau diancam dengan benda- benda tajam seperti pisau dan 4 x pertemuan lainnya saksi SAKSI KORBAN selalu dipukuli oleh terdakwa. sebelum disetubuhi ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBAN yang dilakukan secara berturut turut sebanyak 8 kali adalah sebagai berikut ;

- Tanggal lupa bulan Nopember 2023 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa bulan Nop. Bantaran Barat I Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- .Tanggal lupa bulan Januari 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal 7 Pebruari di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Maret 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa April 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Mei 2024 di jl. Kab.Malang.
- Pada hari Minggu tanggal di Jl. Kota Malang.
- Bahwa benar kejadian yang terakhir ini awalnya pada tanggal 1 Juni 2024 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA kepada SAKSI KORBAN. yang isinya mengajak berjalan- jalan saksi korban, karena ketakutan pernah diancam terdakwa dengan senjata tajam maka SAKSI KORBAN menyetujuinya kemudian pada tanggal 2 juni 2024 pada sekitar pukul 07,00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA terhadap SAKSI KORBAN bahwa terdakwa sudah berada di Malang di Mesjid daerah Kepuhharjo Karangploso Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar kemudian SAKSI KORBAN mengendarai sepeda motornya nomor polisi N-xxx-EBY menjemput terdakwa di mesjid tsb.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampai di mesjid saksi SAKSI KORBAN bertemu terdakwa, dan SAKSI KORBAN bertanya mau jalan- jalan kemana, dijawab terdakwa mau ke kos kemudian saksi SAKSI KORBAN menjawab "ngapain ke kos" di jawab terdakwa "ya behubungan" tetapi SAKSI KORBAN menolak dan berkata "lagi PMS aku gak mau" terdakwa tetap memaksa dengan berkata- kata " lho ayo kok kalau ada apa -apa aku yang tanggung jawab " ;

- Bahwa benar kemudian karena takut terhadap terdakwa yang pernah mengancamnya maka terdakwa dibonceng SAKSI KORBAN dengan menggunakan sepeda motor no. polisi N-xxxEBY menuju ke kos di jalan Kota Malang;
- Bahwa benar sesampainya di depan rumah kos terdakwa membuka pintu gerbang kosnya setelah bertemu pemilik kos yang bernama saksi mengantar terdakwa dan SAKSI KORBAN ke kamar di lantai 2 kemudian terdakwa menarik tangan SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar kos di lantai 2 ;
- Bahwa benar setelah di dalam kamar lantai 2 SAKSI KORBAN duduk di pinggir tempat tidur kemudian terdakwa mendekati SAKSI KORBAN terdakwa memegang- memegang tangan SAKSI KORBAN selanjutnya SAKSI KORBAN menangis melemas selanjutnya bterdakwa melepas celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa mendorong SAKSI KORBAN sehingga terlentang di atas kasur namun kaki SAKSI KORBAN masih menggantung selanjutnya terdakwa membuka melepaskan celana dan celana dalam SAKSI KORBAN;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memakaikan longdrees lengan singlet warna krem seanjutnya terdakwa menarik kaki kiri dan tangan kiri SAKSI KORBAN sehingga posisi SAKSI KORBAN terlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya serta memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lobang vagina SAKSI KORBAN selama 3 menitn sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya yang dikeluarkan di perut SAKSI KORBAN dan terdakwa merasa puas ,;
- Bahwa benar selanjutnya SAKSI KORBAN diantar keluar kos dan terdakwa minta diantarkan ke mesjid daerah kepuhharjo karangploso kabupaten malang saat di perjalanan terdakwa mengatakan kepada SAKSI KORBAN' aku wes nduwe video ne gak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah aneh aneh nang aku (aku sudah punya viedonya tidak usah aneh aneh) SAKSI KORBAN bertanya video apa terdakwa menjawab "yo video (ya video) . sesuai hasil Visum Et Repertum No. 11624958 tanggal 9 AGUSTUS 2024 yang dibuat ditandaatngani oleh dokter DWI FITRIYANTI ARIEZA PUTRI ,SP.FN. NIP, xxxxxx dokter spesialis forensik pada rumah sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang, dalam pemeriksaan pada bagian kesimpulan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Seorang perempuan, berusia lebh kurang 16 tahun , sadar penuh, berambut hitam lurus, dengan panjang lebih kuang 40 cm , tinggi badan lebih kurang 156 cm , berat badan lebih kurang 40 kg , kulit kuning langsung, kesan gizi cukup , kesadaran penuh,
2. Pada pemeriksaan didapatkan ;
 - Luka memar pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri ;,
 - Luka babras pada anggota gerak atas kanan ;
 - Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 3 dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 2 , 4,dan 11 kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;
3. Pada pemeriksaan swap vagina tidak didapatkan spermatozoa.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
3. Saksi 3 di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah paman korban ;
 - Bahwa benar saksi melihat dan mengetahui korban bercerita kepada saksi bahwa korban mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar menurut cerita korban telah melakukan persetubuhan dengan cara diancam oleh terdakwa;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
4. Saksi 4 di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah kakak kandung korban ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui dari cerita korban bahwa korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa dibawah ancaman terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1(satu) potong celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) potong kemeja warna merah muda ;
- 1(satu)potong kerudung warna hitam ;
- 1(satu) potong celana dalam warna ungu ;
- 1(satu) potong mini set warna orange ;
- 1(satu) unit HP REALME warna hijau toska IMEI 1 ,xxxxxx,,IMEI 2 xxxxxxx
- 1(satu) potong kaos warna hitam ;
- 1(satu) potong celana levis warna hitam ;
- 1(satu) celana pendek kain warna biru ;
- 1(satu) buah HP VIVO 1814 berwarna hitam IMEI 1 , xxxxxxx, IMEI 2 , xxxxxxx ;

Yang diakui oleh para saksi dan Terdakwa sebagai sarana dalam tindak pidana tersebut dan saat ini dijadikan barang bukti yang disita oleh penyidik karena memiliki keterkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa di atas. Barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa **Terdakwa** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan SAKSI KORBAN yang masih berusia 16 tahun sesuai Kutipan akta kelahiran No. xxxxx tanggal nuari 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang atau dengan orang lain;
- Bahwa benar awalnya SAKSI KORBAN kenal dengan terdakwa bulan November 2022 di aplikasi LITEMATCH selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui HP MERK VIVO 1814 warna hitam dengan aplikasi WA nomor 083831911996 kepada HP SAKSI KORBAN merk REALME warna hijau toska nomor WA xxxxx yang isinya mengajak SAKSI KORBAN bertemu di terminal Landungsari karena di awal perkenalan dijanjikan terdakwa akan dinikahi ;
- Bahwa benar kemudian SAKSI KORBAN dengan mengendarai sepeda motornya dengan plat nomor polisi N-xxxx-EBY bertemu dengan terdakwa setelah bertemu dengan posisi SAKSI KORBAN duduk di

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor awalnya terdakwa hanya mengobrol kemudian terdakwa mengajak berhubungan badan ;

- Bahwa benar SAKSI KORBAN menolak ;
- Bahwa benar terdakwa memaksa sambil mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dan mengatakan " nek gak gelem tak bunuh ambek iki" (kalau tidak mau aku bunuh pake ini) ;
- Bahwa benar dari situ setiap bertemu terdakwa saksi SAKSI KORBAN selalu ketakutan karena merasa diancam. Saksi SAKSI KORBAN bertemu dengan terdakwa sudah sebanyak 12 kali, 8 kali SAKSI KORBAN disetubuhi dan jika tidak mau diancam dengan pisau dan 4 kali pertemuan lainnya SAKSI KORBAN selalu dipukuli oleh terdakwa ;
- Bahwa benar Cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBAN dengan cara memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban, meremas payudara korban, menghisap puting korban, memasukkan jari ke dalam vagina korban dan mencium vagina korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 8 kali tersebut adalah sebagai berikut :

- Tanggal lupa bulan Nopember 2023 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa bulan Nop. Bantaran Barat I Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- .Tanggal lupa bulan Januari 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal 7 Pebruari di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Maret 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa April 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Mei 2024 di jl. Kab.Malang.
- Pada hari Minggu tanggal di Jl. Kota Malang.

- Bahwa benar kejadian yang terakhir yaitu awalnya pada tanggal 1 Juni 2024 terdakwa mengirim pesan kepada SAKSI KORBAN bahwa terdakwa ingin mengajak berjalan jalan ;
- Bahwa benar saksi korban menyetujuinya kemudian pada tanggal 2 juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mngirim pesan kepada SAKSI KORBAN bahwa terdakwa sudah berada di malang di mesjid kabupaten malang ;
- Bahwa benar sesampainya di mesjid SAKSI KORBAN bertemu terdakwa kemudain SAKSI KORBAN bertanya kepada terdakwa mau jalan jalan kemana dijawab terdakwa mau ke kos mau ngapain di kos tanya SAKSI KORBAN dijawab terdakwayo berhubungan tetapi SAKSI KORBAN menolak dan berkata aku lagi PMS ak gak mau ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tetap memaksa dengan berkata kata "ayo kok kalau ada apa – apa aku yang tanggung jawab kalau hamil akan menikahinya";
- Bahwa benar kemudian karena percaya dengan rangkaian kata kata terdakwa akan tanggung jawab maka SAKSI KORBAN penuhi keinginan yang kemudian terdakwa duduk dibonceng SAKSI KORBAN dengan menggunakan sepeda motor saksi korban .;
- Bahwa benar Sesampai di depan kos terdakwa lalu terdakwa membuka pintu gerbang kosnya kemudian terdakwa menarik tangan SAKSI KORBAN agar masuk ke dalam kamar kos di lantai 2. ;
- Bahwa benar Kemudian di dalam kamar SAKSI KORBAN duduk di pinggir tempat tidur kemudian terdakwa mendekati SAKSI KORBAN terdakwa memegang megang tangan FEBI AMALIA;
- Bahwa benar selanjutnya SAKSI KORBAN menangis kemudain terdakwa melepas jilbab SAKSI KORBAN melepas kemeja dan mini shet SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa mendorong SAKSI KORBAN sehingga terlentang di atas kasur namun kaki SAKSI KORBAN masih menggantung ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka melepaskan celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa memakaikan longdrees lengan singlet warna krem seanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudain terdakwa yang dalam keadaan telanjang memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina SAKSI KORBAN selama 3 menitn sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar yaitu di perut SAKSI KORBAN dan terdakwa merasa puas ;
- Bahwa benar selanjutnya SAKSI KORBAN diantar pulang oleh terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No. 11624958 tanggal 2024 yang dibuat ditandatangani oleh dokter DWI FITRIYANTI ARIEZA PUTRI ,SPp . FN NIP, 2014058705272001 dokter spesialis forensik pada rumah sakit Umum Dr.

Seorang perempuan, berusia lebih kurang 16 tahun , sadar penuh, berambut hitam lurus, dengan panjang lebih kurang 40 cm , tinggi badan lebih kurang 156 cm , berat badan lebih kurang 40 kg , kulit kuning langsat, kesan gizi cukup , kesadaran penuh,

1. Pada pemeriksaan didapatkan ;

- Luka memar pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri ;
- Luka babras pada anggota gerak atas kanan ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 3 dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 2, 4, dan 11 kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;
- 3 .Pada pemeriksaan swap vagina tidak didapatkan spermatozoa.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBAN yang dilakukan secara berturut turut sebanyak 8 kali adalah sebagai berikut :

- Tanggal lupa bulan Nopember 2023 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa bulan Nop. Bantaran Barat I Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- .Tanggal lupa bulan Januari 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal 7 Pebruari di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Maret 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa April 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Mei 2024 di jl. Kab.Malang.
- Pada hari Minggu tanggal di Jl. Kota Malang.

Bahwa kejadian yang terakhir ini awalnya pada tanggal 1 Juni 2024 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA kepada SAKSI KORBAN. yang isinya mengajak berjalan- jalan saksi korban , karena ketakutan pernah diancam terdakwa dengan senjata tajam maka SAKSI KORBAN menyetujuinya kemudian pada tanggal 2 juni 2024 pada sekitar pukul 07,00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA terhadap SAKSI KORBAN bahwa terdakwa sudah berada di Malang di Mesjid daerah Kepuhharjo Karangploso Kabupaten Malang kemudian SAKSI KORBAN mengendarai sepeda motornya nomor polisi N-3516-EBY menjemput terdakwa di mesjid tsb. Sesampai di mesjid saksi SAKSI KORBAN bertemu terdakwa, dan SAKSI KORBAN bertanya mahu jalan- jalan kemana, dijawab terdakwa mahu ke kos



kemudian saksi SAKSI KORBAN menjawab "ngapain ke kos" di jawab terdakwa "ya behubungan" tetapi SAKSI KORBAN menolak dan berkata "lagi PMS aku gak mahu" terdakwa tetap memaksa dengan berkata- kata " lho ayo kok kalau ada apa -apa aku yang tanggung jawab " kemudian karena takut terhadap terdakwa yang pernah mengancamnya maka terdakwa dibonceng SAKSI KORBAN dengan menggunakan sepeda motor no. polisi N-3516-EBY menuju ke kos di jalan Bantaran Barat I Kota Malang, sesampainya di depan rumah kos terdakwa membuka pintu gerbang kosnya setelah bertemu pemilik kos yang bernama MOCH SAHRIR mengantar terdakwa dan SAKSI KORBAN ke kamar di lantai 2 kemudian terdakwa menarik tangan SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar kos di lantai 2 terus setelah di dalam kamar lantai 2 SAKSI KORBAN duduk di pinggir tempat tidur kemudian terdakwa mendekati SAKSI KORBAN terdakwa memegang- memegang tangan SAKSI KORBAN selanjutnya SAKSI KORBAN menangis melemas selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa mendorong SAKSI KORBAN sehingga terlentang di atas kasur namun kaki SAKSI KORBAN masih menggantung selanjutnya terdakwa membuka melepaskan celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa memakaikan longdrees lengan singlet warna krem selanjutnya terdakwa menarik kaki kiri dan tangan kiri SAKSI KORBAN sehingga posisi SAKSI KORBAN terlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya serta memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lobang vagina SAKSI KORBAN selama 3 menit sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya yang dikeluarkan di perut SAKSI KORBAN dan terdakwa merasa puas , selanjutnya SAKSI KORBAN diantar keluar kos dan terdakwa minta diantarkan ke mesjid daerah kepuhharjo karangploso kabupaten Malang saat di perjalanan terdakwa mengatakan kepada SAKSI KORBAN' aku wes nduwe video ne gak usah aneh aneh nang aku (aku sudah punya viedonya tidak usah aneh aneh) SAKSI KORBAN bertanya video apa terdakwa menjawab "yo video (ya video) . sesuai hasil Visum Et Repertum No. 11624958 tanggal 9 AGUSTUS 2024 yang dibuat ditandatangani oleh dokter DWI FITRIYANTI ARIEZA PUTRI ,SP.FN. NIP, 2014058705272001 dokter spesialis forensik pada rumah sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang, dalam pemeriksaan pada bagian kesimpulan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Seorang perempuan, berusia lebih kurang 16 tahun , sadar penuh, berambut hitam lurus, dengan panjang lebih kurang 40 cm , tinggi badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih kurang 156 cm , berat badan lebih kurang 40 kg , kulit kuning
langsat, kesan gizi cukup , kesadaran penuh,
2. Pada pemeriksaan didapatkan ;
 - Luka memar pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri ;,
 - Luka babras pada anggota gerak atas kanan ;
 - Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 3 dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 2 , 4, dan 11 kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;
 3. Pada pemeriksaan swap vagina tidak didapatkan spermatozoa.

Bahwa terdakwa menerangkan alasan megajak korban anak berhubungan badan karena terdakwa sangat mencintai anak korban dan ingin menikah dengan anak korban ;

Menimbang bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No. xxxxxx tanggal xxxxx 2024 yang dibuat ditandatangani oleh dokter DWI FITRIYANTI ARIEZA PUTRI ,SP.FN. NIP, xxxxxx dokter spesialis forensik pada rumah sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang, dalam pemeriksaan pada bagian kesimpulan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Seorang perempuan, berusia lebih kurang 16 tahun , sadar penuh, berambut hitam lurus, dengan panjang lebih kurang 40 cm , tinggi badan lebih kurang 156 cm , berat badan lebih kurang 40 kg , kulit kuning langsung, kesan gizi cukup , kesadaran penuh,
2. Pada pemeriksaan didapatkan ;
 - Luka memar pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri ;,
 - Luka babras pada anggota gerak atas kanan ;
 - Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 3 dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 2 , 4, dan 11 kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;
3. Pada pemeriksaan swap vagina tidak didapatkan spermatozoa.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu , **Primair**: yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 TAHUN 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang jo pasal 64 ayat 1 KUHP , **Subsidiar** : yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 TAHUN 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang karena terdakwa didakwa dalam dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **TERDAKWA** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **TERDAKWA** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;



Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **Setiap Orang** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Dengan sengaja: Berdasarkan kehendak dan pengetahuannya;
- Kekerasan: setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- Persetubuhan: kontak seksual berupa masuknya sedemikian rupa alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;
- Anak : berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa ,berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBAN yang dilakukan secara berturut turut sebanyak 8 kali adalah sebagai berikut :

- Tanggal lupa bulan 2023 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa bulan 2023 di Jl. Kota Malang.



- .Tanggal lupa bulan Januari 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa 2024 di Jl Kota Malang.
- Tanggal lupa 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa i 2024 di jl. Kab.Malang.
- Pada hari Minggu tanggal 2024 di Jl. Kota Malang.

Menimbang bahwa, kejadian yang terakhir ini awalnya pada tanggal 1 Juni 2024 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA kepada SAKSI KORBAN . yang isinya mengajak berjalan- jalan saksi korban, karena ketakutan pernah diancam terdakwa dengan senjata tajam maka SAKSI KORBAN menyetujuinya kemudian pada tanggal 2 Juni 2024 pada sekitar pukul 07,00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA terhadap SAKSI KORBAN bahwa terdakwa sudah berada di Malang di Mesjid daerah Kepuhharjo Karangploso Kabupaten Malang kemudian SAKSI KORBAN mengendarai sepeda motornya nomor polisi N-xx-EBY menjemput terdakwa di mesjid tsb. Sesampai di mesjid saksi SAKSI KORBAN bertemu terdakwa, dan SAKSI KORBAN bertanya mau jalan- jalan kemana, dijawab terdakwa mau ke kos kemudian saksi SAKSI KORBAN menjawab "ngapain ke kos" di jawab terdakwa "ya behubungan" tetapi SAKSI KORBAN menolak dan berkata "lagi PMS aku gak mau" terdakwa tetap memaksa dengan berkata- kata "lho ayo kok kalau ada apa -apa aku yang tanggung jawab " kemudian karena takut terhadap terdakwa yang pernah mengancamnya maka terdakwa dibonceng SAKSI KORBAN dengan menggunakan sepeda motor no. polisi N-3516-EBY menuju ke kos di jalan Bantaran Barat I Kota Malang, sesampainya di depan rumah kos terdakwa membuka pintu gerbang kosnya setelah bertemu pemilik kos yang bernama MOCH SAHRIR mengantar terdakwa dan SAKSI KORBAN ke kamar di lantai 2 kemudian terdakwa menarik tangan SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar kos di lantai 2 terus setelah di dalam kamar lantai 2 SAKSI KORBAN duduk di pinggir tempat tidur kemudian terdakwa mendekati SAKSI KORBAN terdakwa memegang- megang tangan SAKSI KORBAN selanjutnya SAKSI KORBAN menangis melemas selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa mendorong SAKSI KORBAN sehingga terlentang di atas kasur namun kaki SAKSI KORBAN masih menggantung selanjutnya terdakwa membuka melepaskan celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa memakaikan



longdrees lengan singlet warna krem selanjutnya terdakwa menarik kaki kiri dan tangan kiri SAKSI KORBAN sehingga posisi SAKSI KORBAN terlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya serta memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lobang vagina SAKSI KORBAN selama 3 menit sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya yang dikeluarkan di perut SAKSI KORBAN dan terdakwa merasa puas, selanjutnya SAKSI KORBAN diantar keluar kos dan terdakwa minta diantarkan ke mesjid daerah kepuhharjo karangploso kabupaten malang saat di perjalanan terdakwa mengatakan kepada SAKSI KORBAN 'aku wes nduwe video ne gak usah aneh aneh nang aku (aku sudah punya viedonya tidak usah aneh aneh) SAKSI KORBAN bertanya video apa terdakwa menjawab "yo video (ya video) . sesuai hasil Visum Et Repertum No. 1xxxx tanggal xxxx 2024 yang dibuat ditandatngani oleh dokter DWI FITRIYANTI ARIEZA PUTRI, SP.FN. NIP, 2014058705272001 dokter spesialis forensik pada rumah sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang, dalam pemeriksaan pada bagian kesimpulan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Seorang perempuan, berusia lebh kurang 16 tahun, sadar penuh, berambut hitam lurus, dengan panjang lebih kuang 40 cm, tinggi badan lebih kurang 156 cm, berat badan lebih kurang 40 kg, kulit kuning langsung, kesan gizi cukup, kesadaran penuh,
 2. Pada pemeriksaan didapatkan ;
 - Luka memar pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri ;,
 - Luka babras pada anggota gerak atas kanan ;
 - Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 3 dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 2, 4, dan 11 kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;
 3. Pada pemeriksaan swap vagina tidak didapatkan spermatozoa.
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Anak korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBANYang dilakukan secara berturut turut sebanyak 8 kali adalah sebagai berikut :

- Tanggal lupa bulan Nopember 2023 di Jl. Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal lupa bulan Nop. Bantaran Barat I Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- .Tanggal lupa bulan Januari 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal 7 Pebruari di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Maret 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa April 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Mei 2024 di jl. Kab.Malang.
- Pada hari Minggu tanggal di Jl. Kota Malang.

Bahwa kejadian yang terakhir ini awalnya pada tanggal xxxx 2024 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA kepada SAKSI KORBAN. yang isinya mengajak berjalan- jalan saksi korban , karena ketakutan pernah diancam terdakwa dengan senjata tajam maka SAKSI KORBAN menyetujuinya kemudian pada tanggal xxx 2024 pada sekitar pukul 07,00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA terhadap SAKSI KORBAN bahwa terdakwa sudah berada di Malang di Mesjid daerah Kepuhharjo Karangploso Kabupaten Malang kemudian SAKSI KORBANmengendarai sepeda motornya nomor polisi N-xxxx-EBY menjemput terdakwa di mesjid tsb. Sesampai di mesjid saksi SAKSI KORBANbertemu terdakwa, dan SAKSI KORBANbertanya mahu jalan- jalan kemana, dijawab terdakwa mahu ke kos kemudian saksi SAKSI KORBANmenjawab "ngapain ke kos" di jawab terdakwa "ya behubungan" tetapi SAKSI KORBANmenolak dan berkata "lagi PMS aku gak mahu" terdakwa tetap memaksa dengan berkata- kata " lho ayo kok kalau ada apa -apa aku yang tanggung jawab " kemudian karena takut terhadap terdakwa yang pernah mengancamnya maka terdakwa dibonceng SAKSI KORBANDengan menggunakan sepeda motor no. polisi N-3516-EBY menuju ke kos di jalan Bantaran Barat I Kota Malang, sesampainya di depan rumah kos terdakwa membuka pintu gerbang kosnya setelah bertemu pemilik kos yang bernama MOCH SAHRIR mengantar terdakwa dan SAKSI KORBANke kamar di lantai 2 kemudian terdakwa menarik tangan SAKSI KORBANmasuk ke dalam kamar kos di lantai 2 terus setelah di dalam kamar lantai 2 SAKSI KORBANDuduk di pinggir tempat tidur kemudlan terdakwa mendekati SAKSI KORBANterdakwa memegang- memegang tangan SAKSI KORBANselanjutnya SAKSI KORBANmenangis melemas selanjutnya bterdakwa melepas celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa mendorong SAKSI KORBANsehingga terlentang di atas kasur namun kaki SAKSI KORBANmasih menggantung selanjutnya terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka melepaskan celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa memakaikan longdrees lengan singlet warna krem seanjutnya terdakwa menarik kaki kiri dan tangan kiri SAKSI KORBAN sehingga posisi SAKSI KORBANterlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya serta memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lobang vagina SAKSI KORBAN selama 3 menit sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya yang dikeluarkan di perut SAKSI KORBANDan terdakwa merasa puas , selanjutnya SAKSI KORBAN diantar keluar kos dan terdakwa minta diantarkan ke mesjid daerah kepuhharjo karangploso kabupaten Malang saat di perjalanan terdakwa mengatakan kepada SAKSI KORBAN' aku wes nduwe video ne gak usah aneh aneh nang aku (aku sudah punya viedonya tidak usah aneh aneh) SAKSI KORBANbertanya video apa terdakwa menjawab "yo video (ya video) . sesuai hasil Visum Et Repertum No. xxxxx tanggal 2024 yang dibuat ditandatngani oleh dokter DWI FITRIYANTI ARIEZA PUTRI ,SP.FN. NIP, xxxxx dokter spesialis forensik pada rumah sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang, dalam pemeriksaan pada bagian kesimpulan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

4. Seorang perempuan, berusia lebh kurang 16 tahun , sadar penuh, berambut hitam lurus, dengan panjang lebih kuang 40 cm , tinggi badan lebih kurang 156 cm , berat badan lebih kurang 40 kg , kulit kuning langsung, kesan gizi cukup , kesadaran penuh,
5. Pada pemeriksaan didapatkan ;
 - Luka memar pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri ;,
 - Luka babras pada anggota gerak atas kanan ;
 - Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 3 dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 2 , 4,dan 11 kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;
6. Pada pemeriksaan swap vagina tidak didapatkan spermatozoa.

Menimbang bahwa kejadian tersebut bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBANYang dilakukan secara berturut turut sebanyak 8 kali adalah sebagai berikut :

- Tanggal lupa bulan Nopember 2023 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa bulan Nopember 2023 di Jl. Kota Malang.
- .Tanggal lupa bulan Januari 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal 7 Pebruari di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Maret 2024 di Jl. Kota Malang.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal lupa April 2024 di Jl. Bantaran Barat I Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Tanggal lupa Mei 2024 di jl. Kab.Malang.
- Pada hari Minggu tanggal 2024 di Jl. Kota Malang.

Bahwa kejadian yang terakhir ini awalnya pada tanggal 1 Juni 2024 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA kepada SAKSI KORBAN. yang isinya mengajak berjalan- jalan saksi korban , karena ketakutan pernah diancam terdakwa dengan senjata tajam maka SAKSI KORBAN menyetujuinya kemudian pada tanggal 2024 pada sekitar pukul 07,00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA terhadap SAKSI KORBAN bahwa terdakwa sudah berada di Malang di Mesjid daerah Kepuhharjo Karangploso Kabupaten Malang kemudian SAKSI KORBAN mengendarai sepeda motornya nomor polisi N-xxx-EBY menjemput terdakwa di mesjid tsb. Sesampai di mesjid saksi SAKSI KORBAN bertemu terdakwa, dan SAKSI KORBAN bertanya mahu jalan- jalan kemana, dijawab terdakwa mahu ke kos kemudian saksi SAKSI KORBAN menjawab "ngapain ke kos" di jawab terdakwa "ya behubungan" tetapi SAKSI KORBAN menolak dan berkata "lagi PMS aku gak mahu" terdakwa tetap memaksa dengan berkata- kata " lho ayo kok kalau ada apa -apa aku yang tanggung jawab " kemudian karena takut terhadap terdakwa yang pernah mengancamnya maka terdakwa dibonceng SAKSI KORBAN dengan menggunakan sepeda motor no. polisi N-xxxx-xxx menuju ke kos di jalan Bantaran Barat I Kota Malang, sesampainya di depan rumah kos terdakwa membuka pintu gerbang kosnya setelah bertemu pemilik kos yang bernama MOCH SAHRIR mengantar terdakwa dan SAKSI KORBAN ke kamar di lantai 2 kemudian terdakwa menarik tangan SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar kos di lantai 2 terus setelah di dalam kamar lantai 2 SAKSI KORBAN duduk di pinggir tempat tidur kemudian terdakwa mendekati SAKSI KORBAN terdakwa memegang- memegang tangan SAKSI KORBAN selanjutnya SAKSI KORBAN menangis melemas selanjutnya bterdakwa melepas celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa mendorong SAKSI KORBAN sehingga terlentang di atas kasur namun kaki SAKSI KORBAN masih menggantung selanjutnya terdakwa membuka melepaskan celana dan celana dalam SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa memakaikan longdrees lengan singlet warna krem seanjutnya terdakwa menarik kaki kiri dan tangan kiri SAKSI KORBAN sehingga posisi SAKSI KORBAN terlentang di atas kasur selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melepas celana dan celana dalamnya serta memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lobang vagina saksi korban selama 3 menit sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya yang dikeluarkan di perut SAKSI KORBAN dan terdakwa merasa puas, selanjutnya SAKSI KORBAN diantar keluar kos dan terdakwa minta diantarkan ke mesjid daerah kepuhharjo karangploso kabupaten Malang saat di perjalanan terdakwa mengatakan kepada SAKSI KORBAN 'aku wes nduwe video ne gak usah aneh aneh nang aku (aku sudah punya viedonya tidak usah aneh aneh) saksi korban bertanya video apa terdakwa menjawab "yo video (ya video)". sesuai hasil Visum Et Repertum No. 11624958 tanggal 9 AGUSTUS 2024 yang dibuat ditandatangani oleh dokter DWI FITRIYANTI ARIEZA PUTRI, SP.FN. NIP. 2014058705272001 dokter spesialis forensik pada rumah sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang, dalam pemeriksaan pada bagian kesimpulan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Seorang perempuan, berusia lebih kurang 16 tahun, sadar penuh, berambut hitam lurus, dengan panjang lebih kurang 40 cm, tinggi badan lebih kurang 156 cm, berat badan lebih kurang 40 kg, kulit kuning langsung, kesan gizi cukup, kesadaran penuh,
2. Pada pemeriksaan didapatkan ;
 - Luka memar pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri ;,
 - Luka babras pada anggota gerak atas kanan ;
 - Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 3 dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 2, 4, dan 11 kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;
3. Pada pemeriksaan swap vagina tidak didapatkan spermatozoa.

Menimbang bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan anak korban sebanyak delapan kali yaitu :

- Tanggal lupa bulan Nopember 2023 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa bulan Nopember 2023 di Jl. Kota Malang.
- .Tanggal lupa bulan Januari 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal 7 Pebruari di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Maret 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa April 2024 di Jl. Kota Malang.
- Tanggal lupa Mei 2024 di jl. Kab.Malang.
- Pada hari Minggu tanggal i 2024 di Jl. Kota Malang.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. xxxxxx tanggal 2024 yang dibuat ditandatangani oleh dokter DWI FITRIYANTI ARIEZA PUTRI, SP.FN. NIP, xxxxxx dokter spesialis forensik pada rumah sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang, dalam pemeriksaan pada bagian kesimpulan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Seorang perempuan, berusia lebih kurang 16 tahun, sadar penuh, berambut hitam lurus, dengan panjang lebih kurang 40 cm, tinggi badan lebih kurang 156 cm, berat badan lebih kurang 40 kg, kulit kuning langsung, kesan gizi cukup, kesadaran penuh,
2. Pada pemeriksaan didapatkan ;
 - Luka memar pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri ;,
 - Luka babras pada anggota gerak atas kanan ;
 - Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 3 dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 2, 4, dan 11 kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;
3. Pada pemeriksaan swap vagina tidak didapatkan spermatozoa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair yaitu pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama mereka yang mempunyai Anak perempuan di bawah umur;

Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana modern ditentukan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum remidium yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2000

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terutama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah (Vide Dr. H. M. Hamdan, S.H., M.H., Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus) Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.66);

Menimbang bahwa dalam doktrin juga disebutkan bahwa pemidanaan harus mengandung unsur:

- Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
 - Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
 - Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;
- (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm. 82). Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah adil baik bagi Terdakwa maupun keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam perkara ini adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1(satu) potong celana panjang warna hitam , 1 (satu) potong kemeja warna merah muda, 1(satu)potong kerudung warna hitam , 1(satu) potong celana dalam warna ungu , 1(satu) potong mini set warna orange ,1(satu) unit HP REALME warna hijau tosca IMEI 1 ,xxxxxx,,IMEI 2 xxxxxxxx barang bukti tersebut terbukti adalah milik SAKSI KORBANmaka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Anak korban SAKSI KORBAN;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1(satu) potong kaos warna hitam ,1(satu) potong celana levis warna hitam , 1(satu) celana pendek kain warna biru oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan ,maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1(satu) buah HP VIVO 1814 berwarna hitam IMEI 1 , 869452040250295, IMEI 2 , 869452040250287 milik terdakwa,oleh karena barang bukti tersebut masih ada nilai harga maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana** “MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA BERTURUT-TURUT SEHINGGA DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8(delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) potong celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) potong kemeja warna merah muda ;
- 1(satu)potong kerudung warna hitam ;
- 1(satu) potong celana dalam warna ungu ;
- 1(satu) potong mini set warna orange ;
- 1(satu) unit HP REALME warna hijau tosca IMEI 1 ,XXXXXX,,IMEI XXXXXXXX;

Di kembalikan kepada SAKSI KORBAN

- 1(satu) potong kaos warna hitam ;
- 1(satu) potong celana levis warna hitam ;
- 1(satu) celana pendek kain warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah HP VIVO 1814 berwarna hitam IMEI 1 , XXXXXX IMEI 2 , XXXXXXXX milik terdakwa

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua MUSLIH HARSONO, S.H., M.H., dan SLAMET BUDIONO , S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh FADJARI INDAH DP, SH Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum.

SLAMET BUDIONO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ROSNI, S.H., M.H.